URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEMATANGAN LAHAN PERPUSDA KABUPATEN LEBONG

A. PENDAHULUAN

1. PENGERTIAN

a. Nama Kegiatan.

Pematangan Lahan PERPUSDA Kabupaten Lebong.

b. Pemberi Tugas.

Bertindak sebagai Pemberi Tugas adalah Pemerintah Kabupaten Lebong yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

c. Pengelola Kegiatan.

Bertindak sebagai Pengelola Kegiatan adalah Pengguna Anggaran (PA),

d. PenyediaBarang/Jasa

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/PekerjaanKonstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

2. LATAR BELAKANG

Sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Melalui pembangunan infrastruktur yang ditempuh dengan pembangunan/peningkatan bidang prasarana dan sarana bangunan, merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan merupakan factor pertama sumber kehidupan.

Spesifikasi Teknis dibuat sebagai pedoman bagi PPK penyedia dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat tercapai kinerja yang maksimal dengan hasil sesuai dengan aspek teknis yang ditentukan serta Memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dalam hal ini perlu diadakan Pematangan lahan kantor Perpusda Kabupaten Lebong oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Bidang Cipta Karya.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Spesifikasi Teknis merupakan pedoman yang berisikan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan rumah tangga lahan Pembangunan Gedung Perpusda yang antara lain memuat masukan input spesifikasi teknis keluaran output yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Tujuannya adalah Dapat Mengunakan dan Optimalisasikan Pelayanan terhadap masyarakat Terutama Lebong. Serta pembangunan tersebut dapat memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi *teknis, struktur (konstruksi) dan fungsional serta lengkap dengan bangunan pelengkapnya* sehingga tercapai sasaran yang diinginkan, ***tepat waktu dan tepat mutu*** sesuai Kontrak dan mampu meningkatkan masyarakat.

4. SASARAN

Sasaran utama dari pekerjaan ini adalah membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong dalam terhadap pekerjaaan pembangunan, agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi persyaratan mutu dan kualitas yang diharapkan.

Lebong, 22 April 2024

Ditetapkan,
Kepala Bidang Cipta Karya
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

MAST IRWAN NME, ST
NIP. 19810510 201101 100 3